

**PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA**

(BLT-DD)

**(Studi Kasus di Desa Kuta Kepar Dan Desa Susuk, Kecamatan
Tiganderket, Kabupaten Karo)**

SKRIPSI

Oleh

ISMARIA BR SURBAKTI

188520125



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/9/22



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/9/22



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Studi Kasus Di Desa Kuta Kepar Dan Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo.


Nama : Ismaria Br Surbakti

NPM : 18.852.0125

Di setuju oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
	
Drs. Bahrum Jamil, MAP	Walid Musthafa, S.Sos, M.IP

Mengetahui:

Dekan	Ka.Prodi Administrasi Publik
	
Dra. Elnati Juliana Hasibuan, M.Si	Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

i

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun beberapa bagian yang saya kutip dari berbagai sumber, saya telah menuliskan dengan jelas sumbernya sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam menulis karya ilmiah.

Jika plagiarisme ditemukan dalam skripsi ini dimasa mendatang, saya bersedia menerima sanksi untuk pencabutan gelar saya dan sanksi lain yang berlaku kapan saja.

Medan, September 2022



Ismaria Br Subakti

188520125

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismaria Br Surbakti
NPM : 188520125
Program Studi: Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) (Studi Kasus di Desa Kuta Kepar Dan Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, September 2022



Ismaria Br Surbakti

188520125

iii

ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian tentang peran pemerintahan kecamatan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dan Desa (BLT-DD), studi kasus di Desa Kuta Kepar dan Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket. Adapun permasalahan yang ada adalah syarat penerima BLT-DD pada Kecamatan Tiganderket tidak sepenuhnya mengikuti kriteria calon penerima BLT-DD, serta sebagian pemerintahan desa yang tidak mengetahui fungsi dan tugas masing-masing sehingga menyebabkan kendala dalam suatu program pemerintahan. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan program BLT-DD serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program BLT-DD di desa Kuta Kepar dan desa Susuk Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dimana fokus penelitian ini di dasarkan pada tiga peran pemerintah menurut Ilyas Yusuf (2014) meliputi Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo kecamatan Tiganderket tidak memiliki wewenang dalam membuat aturan serta UU. Pemerintah kecamatan telah ,memberikan motivasi serta siap membantu pemerintahan desa, syarat yang ditetapkan pemerintah Kecamatan Tiganderket untuk calon penerima BLT-DD bagi setiap desa adalah mendata masyarakat desa sesuai dengan kondisi desa tersebut, faktor pengambat dalam program ini adalah masih ada masyarakat yang belum mengetahui apa saja syarat penerima BLT-DD sehingga terjadi kecemburuan sosial.

Kata Kunci: Peran Kecamatan, Pelayanan Pemerintahan Desa, Program BLT-DD

ABSTRACT


The author conducted research on the role of sub-district government in implementing the Village Direct Cash Assistance (BLT-DD) program, a case study in Kuta Kepar Village and Susuk Village, Tiganderket District. The problems that exist are that the requirements for BLT-DD recipients in Tiganderket District do not fully follow the criteria for BLT-DD recipients, as well as some village governments who do not know their respective functions and duties, causing obstacles in a government program. The purpose of the study was to determine the role of the sub-district government in the implementation of the BLT-DD program and to find out what the supporting factors and inhibiting factors were in the BLT-DD program in Kuta Kepar village and Susuk village, Tiganderket sub-district, Karo Regency. This study uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Where the focus of this research is based on the three roles of government according to Ilyas Yusuf (2014) including Regulators, Dynamizers, and Facilitators. The result of this research is that the government of Tiganderket sub-district, Karo district, Tiganderket sub-district does not have the authority to make rules and laws. The sub-district government has provided motivation and is ready to help the village government, the conditions set by the Tiganderket District government for prospective BLT-DD recipients for each village are to record village communities according to the conditions of the village, the inhibiting factor in this program is that there are still people who do not know what it's just the requirement for BLT-DD recipients to create social jealousy.

Keywords: *Role of District, Village Government Services, BLT-DD Program*

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ismaria Br Surbakti, anak dari Irwan Surbakti dan Nasrani Br Sembiring. Lahir pada 16 Oktober 1998 di Desa Susuk, dua puluh tiga tahun yang lalu. Penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 040494 desa susuk pada tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tiganderket, serta melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tiganderket pada tahun 2014. Pada tahun 2018 sampai sekarang penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Medan Area



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan rahmatnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu yang berjudul “Peran Pemerintahan Kecamatan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Studi Kasus di Desa Kuta Kepar dan Desa Susuk Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar Strata Satu (S1) jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah ikut berpartisipasi. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Univeritas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Medan Area.
3. Bapak Drs. Bahrum Jamil, M.AP selaku Dosen Pembimbing 1 saya yang telah memberikan arahan dan memberikan waktu selama penyusunan skripsi ini, sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
4. Bapak Walid Mustafa S, S.Sos, M.IP selaku Dosen Pembimbing 2 saya yang telah memberikan arahan dan waktu selama penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
5. Ibu Chairika Nasution S.AP, M.AP selaku sekretaris penulisan skripsi ini.
6. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol sebagai Prodi Administrasi Publik.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Kedua orang tua saya yang terus memberikan saya motivasi dan doa, serta dukungan dan semua jerih payah orang tua saya untuk mencapai cita-cita.
9. Saudara saya yang terkasih Desrina Br Surbakti, Inenamira Br Surbakti dan Ema Br Surbakti yang telah membatu dan mendoakan saya dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Kepada bapak Camat Tiganderket Kabupaten Karo Amri Ginting, SH. Selaku informan kunci dalam penelitian ini, serta bapak Zainal Aswadi, SST. Salah satu pegawai camat tiganderket kabupaten karo yang ikut ambil bagian dalam informan kunci dalam penulisan Skripsi ini.
11. Kepada ibu Sunita Br Ginting selaku kepala desa Kuta Kepar dan bapak Pribadi Perangin-Angin selaku kepala desa Susuk, serta pegawai pemerintahan desa yang bersangkutan selaku informan utama dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman penulis yang ikut memberikan motivasi saat penulisan skripsi ini.
13. Seluruh mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2018 yang sudah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum memenuhi harapan pembaca karena keterbatasan kemampuan, tetapi penulis ingin terus belajar supaya lebih baik lagi. Maka dari itu, penulis mengharapkan ada masukan yang membangun serta kritik dan saran sehingga dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya dapat

lebih baik lagi. Penulis juga berharap pembaca dapat menerima manfaat dari tulisan ini serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Medan September 2022



Penulis

Ismaria Br Surbakti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Peran Pemerintahan	7
2.2 Teori Dan Konsep Implementasi Kebijakan	10
2.3 Peraturan Kecamatan	15
2.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan	18
2.5 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	19
2.5.1 Peraturan Terkait BLT-DD	26
2.6 Penelitian Terdahulu	29
2.7 Kerangka Berfikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Waktu penelitian	37
3.4 Objek dan Subjek Penelitian	39
3.4.1 Objek Penelitian	39
3.4.2 Subjek Penelitian	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5.1 Teknik Observasi (Pengamatan)	40
3.5.2 Teknik Wawancara (Interview)	41
3.5.3 Informan Penelitian.....	43
3.5.4 Teknik Dokumentasi	44
3.5.5 Teknik Analisis Data.....	45
3.5.6 Kepustakaan	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.1 Profil Kecamatan Tiganderket	49
4.1.2 Profil Desa Kuta Kepar Dan Desa Susuk.....	51
4.1.3 Gambaran Penduduk Desa Kuta Kepar Dan Desa Susuk ...	57
4.1.4 Sarana Dan Prasarana Desa Kuta Kepar	62
4.1.5 Sarana Dan Prasarana Desa Susuk.....	66
4.2 Pembahasan.....	70
4.2.1 Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Proses BLT-DD Yang Dilaksanakan Oleh Desa Susuk Dan Desa Kuta Kepar Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo	70
4.2.2 Faktor Pendukung Serta Penghambat Program Pencairan BLT-DD di Desa Susuk Dan Desa Kuta Kepar Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo	85
BAB V KESIMPULAN	89
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian.....	91
Lampiran 2 Data Informan.....	96



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran	35
------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Gambaran Tentang Nama Kepala Desa Kuta Kepar	52
Tabel 4.2 Gambaran Tentang Nama Kepala Desa Susuk	56
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Desa Kuta Kepar	57
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa Kuta Kepar	58
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Desa Susuk.....	60
Tabel 4.6 Sarana Pendidikan Desa Kuta Kepar	63
Tabel 4.7 Sarana Kesehatan di Desa Kuta Kepar	64
Tabel 4.8 Sarana Tempat Ibadah di Desa Kuta Kepar.....	65
Tabel 4.9 Sarana Pendidikan Desa Susuk.....	67
Tabel 4.10 Sarana Kesehatan Desa Susuk	68
Tabel 4.11 Sarana Tempat Ibadah Desa Susuk.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada maret 2020 pandemi covid -19 resmi dinyatakan masuk ke Indonesia, sejak saat itu penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak covid-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah Covid-19. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) termasuk dalam skala prioritas dalam penggunaan dana desa tahun 2021 dan merupakan salah satu program dalam skema pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan dengan diperpanjangnya masa program BLT Dana Desa

dapat meminimalkan dampak ekonomi bagi masyarakat desa yang diakibatkan oleh kondisi pandemi covid-19.

Pengertian Dana Desa Dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) No 6 Tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tahun 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota (APBD) yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada peraturan di atas jelas bahwa dana desa berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBK yang diperuntukkan bagi desa.

Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi, pandemi ini menekan perekonomian dari berbagai sudut, dan tidak terkecuali terhadap perekonomian desa.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020, sebutkan bahwa penerima manfaat BLT Dana Desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga miskin atau keluarga tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam penerima bantuan PKH, kartu sembako, kartu pra kerja, Bansos Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.

Dana desa alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Penetapan sasaran penerima manfaat program merupakan hal penentuan dalam setiap kebijakan bantuan sosial.

Dalam konteks BLT, perlu penjelasan dan penegasan secara regulasi siapa penduduk miskin yang berhak mendapatkan dana desa. Dalam Permendes telah ditentukan bahwa sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin yang bukan penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dan juga bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mereka ini adalah orang miskin baru (OMB). OMB ini antara lain orang yang kehilangan mata pencaharian, orang miskin yang belum terdata.

Sejauh ini, program pemerintah yang ditujukan untuk bantuan sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian sosial. Meskipun demikian, dalam program BLT-DD, masih terdapat kemungkinan untuk menggunakan pendekatan lain sebagaimana pengalaman pemerintah menjalankan program serupa dimasa lalu dengan kelebihan dan kekurangannya.

Panduan Pendataan BLT-DD (2020:3) Penetapan sasaran penerima manfaat program dapat juga menggunakan pendekatan berbasis komunitas yang mengedepankan musyawarah dan mendorong kearifan lokal di setiap desa. Yang dikenal secara global dengan istilah *community-based targeting*, pendekatan ini lebih direkomendasikan mengingat pemerintah telah memiliki

pengalaman menggunakan forum konsultasi publik dalam pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT).

Penerbitan UU No 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan menyebarnya covid-19, baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

Dalam Panduan Pendataan BLT-DD (2020:6) jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka kepala desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Walikota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Penetapan data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musdesus. Musdesus juga dapat membahas pemilihan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Penetapan keluarga miskin penerima BLT-DD ini dilaksanakan melalui pendekatan yang memperkuat model sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong-royong.

Untuk mengetahui kebenaran latar belakang masalah diatas maka harus melakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan kajian ilmiah, oleh sebab itu penulis tertarik mendalami serta meneliti tentang **Peran Pemerintah**

Kecamatan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Proses BLT-DD Yang Dilaksanakan Oleh Desa Susuk Dan Desa Kuta Kepar Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo?
2. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Program Pencairan BLT-DD di Desa Susuk Dan Desa Kuta Kepar Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Apa saja Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Proses BLT-DD Yang Dilaksanakan Oleh Desa Susuk Dan Desa Kuta Kepar Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Program Pencairan BLT-DD di Desa Susuk Dan Desa Kuta Kepar Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang baik harus ada manfaat yang tepat, adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat ataupun wawasan bagi pembaca khususnya ilmu administrasi publik dan juga sebagai sumber informasi ataupun referensi bagi penyelesaian karya tulis ilmiah bagi yang serupa selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam melangsungkan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

b. Instansi

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dokumentasi dan referensi bagi pihak instansi yang bersangkutan yakni, Kantor Kepala Desa Susuk, serta Kantor Kepala Desa Kuta kepar, Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo.

c. Bagi Peneliti

Sebagai bahan untuk latihan dan studi banding antara teori yang didapat dibangku kuliah dengan praktik yang diterapkan didunia pekerjaan serta dalam lingkungan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Pemerintahan

Peran pemerintah menurut Henry J. Abraham dapat dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
2. Kemudian timbul pengertian tentang *service state*, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat, hal ini juga dapat didasari oleh banyak pikiran-pikiran mengenai *welfare state* atau Negara kesejahteraan.
3. Tetapi kemudian dapat pula suatu cara dalam peranan pemerintah yang memberikan pemerintah peranan sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "*development agen*" atau unsur pendorong pembaharuan pembangunan.

Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa *involvement* atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara:

1. Operasi langsung, pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Pengendalian langsung (*direct control*).
3. Pengendalian tak langsung (*indirect control*): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk daftar barang tertentu.
4. Pemengaruhan langsung (*direct influence*): disini dilakukan persuasi dan nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu.
5. Pemengaruhan tak langsung (*indirect influence*): ini adalah bentuk *involvement* yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (*promoting a receptive attitude toward innovation*).

Merton mengungkapkan, peran diartikan sebagai suatu bentuk pola dari perilaku yang diharapkan ada oleh masyarakat kepada suatu individu yang menduduki suatu kedudukan ataupun jabatan tertentu. Oleh karena itu, peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan yang terbentuk karena peran yang dimiliki dari individu yang menduduki suatu status sosial dalam tatanan masyarakat.

Menurut Ilyas Yusuf (2014:5) fungsi pemerintahan dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak dapat sepenuhnya dibebankan oleh

masyarakat oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam. Peran pemerintah yang dimaksud adalah:

1. Peran pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan penerbitan peraturan-peraturan. Dalam peran pemerintah sebagai regulator peneliti ingin mengetahui apakah ada peraturan yang dibuat oleh kecamatan dalam pelaksanaan peraturan BLT-DD pada kecamatan tiganderket kabupaten karo.

2. Pemerintah sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk pembangunan daerah, peran pemerintah yang dimaksudkan adalah dengan memberikan bimbingan serta arahan-arahan secara mendalam terhadap masyarakat. Dalam peran pemerintah sebagai dinamisator peneliti ingin mendalami tentang arahan apa yang dilakukan kecamatan dalam pelaksanaan BLT-DD dikecamatan Tiganderket.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. sebagai fasilitator pemerintah berpacu pada bidang pendampingan dengan pelatihan, pendidikan, serta dalam meningkatkan keterampilan, dan bidang pendanaan atau pemberian bantuan modal untuk masyarakat yang

diberdayakan. Dalam peran pemerintah sebagai fasilitator peneliti ingin mendalami serta memahami pengarahannya serta pemahaman apa yang diberikan pemerintahan kecamatan kepada setiap pemerintahan desa guna berjalannya program BLT-DD tersebut.

2.2 Teori dan Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan, implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan, intinya implementasi dapat dilakukan jika sudah mendapat rencana ataupun konsep acara yang akan dilakukan.

Untuk mengimplementasikan suatu gagasan diperlukan serangkaian proses, penerapan rencana strategis sama pentingnya bahkan lebih penting daripada strategi itu sendiri. Proses implementasi yang banyak diterapkan di bidang-bidang seperti pendidikan, sosial, politik, teknologi, kesehatan, informasi, serta banyak lagi.

Tujuan dari implementasi itu sendiri adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Karena dalam penyusunan suatu rencana disusun pula tujuan-tujuan yang akan dicapai, disamping itu, tujuan implementasi secara teknis juga berarti menguji penerapan kebijakan yang tertuang dalam rencana-rencana yang telah disusun.

Implementasi dijalankan guna mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari rencana-rencana yang sedang berjalan.

Setiap rencana implementasi terdiri dari beberapa komponen utama yang perlu dianalisis dan dipikirkan sebelum mengkomunikasikan, komponen utama itu antara lain:

1. Tujuan/Sasaran

Tentukanlah tujuan dan sasaran dari rencana implementasi.

2. Tetapkan Tanggung Jawab

Menetapkan peran dan tanggung jawab memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang diperlukan dan oleh siapa.

3. Jadwal Implementasi

Jadwal membantu melacak, berkomunikasi, dan mengawasi kemajuan proyek, serta membuat semua pemangku kepentingan selalu mengetahui apa yang terjadi.

4. Alokasi Sumber Daya

Salah satu tujuan utama rencana implementasi adalah memastikan bahwa tim memiliki akses ke sumber daya yang cukup untuk menjalankan implementasi secara efektif dan tanpa hambatan.

Untuk mengkaji lebih baik implementasi maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi, salah satunya adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

George Edward III dalam Widodo (2010:96-100) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, yang terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu: faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure*.

1. Faktor komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikasi, komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*), dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi informasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, dan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga dapat menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peran yang penting dalam implementasi kebijakan, bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan dan bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas serta kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalisasi, dan kompetisi dan bidangnya. Dan untuk kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

b. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan tersebut, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan.

3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan pelaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan, apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucrati Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operation Procedur* (SOP). Dan aspek yang kedua adalah

struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.3 Peraturan Kecamatan

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif Negara Indonesia dibawah kabupaten atau kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa di Indonesia. Sebuah kecamatan adalah pembagian kabupaten atau kota (Kota Madya). Sebuah kabupaten itu sendiri dibagi menjadi kelurahan atau desa administratif.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menegaskan bahwa, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus pemberian. Otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi camat. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah ini adalah salah satu fungsi camat, karena

melaksanakan tugas umum pemerintah di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintah terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, dalam hal ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan serta instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Kedudukan pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam pelaksanaan peraturan daerah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan dijelaskan bahwa kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam rangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini fungsi utama camat adalah selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintah, melainkan sebagai perangkat daerah. Status kecamatan kini

merupakan perangkat daerah kabupaten/kota setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan/desa, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni “perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan”. Sejalan dengan itu, camat tidak lagi ditempatkan sebagai kepala wilayah dan wakil pemerintah pusat, melainkan sebagai perangkat daerah.

Sedangkan dalam pasal 126 ayat (3) huruf a undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, camat memiliki kewenangan untuk membina, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan, hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan, namun tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan kecamatan sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Kecamatan dan dinas daerah kabupaten/kota adalah sama-sama sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Namun demikian, berdasarkan jabatan dan kekuasaannya, kedudukan camat berada dibawah dinas daerah kabupaten/kota. Berdasarkan jabatan, camat merupakan jabatan eselon III.b, sedangkan kepala dinas adalah eselon II.b. mengenai ruang lingkupnya camat memiliki wilayah kerja seluas wilayah kecamatan yang menjadi wewenangnya dan mencakup bidang pemerintahan umum.

Mengenai kewenangan pemerintah kecamatan, selain pemerintah kecamatan menerima pelimpahan wewenang dari bupati/walikota juga selalu berpedoman dan mengacu pada peraturan yang berlaku seperti contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah melihat dari sistem otonomi daerah yang berlaku saat ini.

2.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan

Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 179 Tahun 2008

1. Tugas pokok Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan kertiban umum.
- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan.
- g. Pelaksanaan penatausahaan kecamatan.
- h. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Awal tahun 2020, pandemi covid-19 menjadi masalah dunia. Seluruh pemerintahan di dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19 adalah faktor perekonomian. Tidak terkecuali di Indonesia, akibat pandemi ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Dan untuk mengatasi hal

tersebut salah satunya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan *refocusing* anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Dan salah satunya pos anggaran yang dilakukan *refocusing* adalah Dana Desa, dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, yang dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

Secara umum kemiskinan adalah masyarakat yang berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang atau kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatarbelakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak.

Menurut Akib dkk (dalam Equilibrium vol II 2016:24) Tujuan pelaksanaan BLT Dana Desa adalah untuk membantu masyarakat miskin terdampak pandemi covid-19 terhadap ekonomi dan kesehatan warga masyarakat agar tetap bisa bertahan hidup di era pandemi covid-19 ini yang dimana masyarakat yang terdampak tidak mampu membeli kebutuhan

rumah tangga yang layak dan juga diharapkan mampu memberi layanan sosial kepada semua warga desa yang membutuhkan.

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian, peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial, memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

Pedoman penyaluran dana desa (2020:7). Penetapan sasaran penerima manfaat program dapat menggunakan pendekatan berbasis komunikasi yang mengedepankan musyawarah dan mendorong kearifan lokal di setiap desa, atau dikenal secara global dengan istilah *community-based* tergeting. Beberapa kriteria penerima manfaat yang menjadi prioritas antara lain:

- a. Rumah tangga yang harus diisolasi karena terjangkit Covid-19.
- b. Warga lanjut usia (lansia) miskin dan rumah tangga rentan yang terkena dampak covid-19.
- c. Rumah tangga miskin dengan anggota keluarga yang sakit dan harus menanggung biaya medis.
- d. Rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan di tingkat desa yang belum terjangkau oleh program nasional/daerah, seperti surah tangga penerima zakat.
- e. Rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat terpengaruh oleh wabah covid-19.

- f. Rumah tangga yang tidak dapat membeli atau mengakses kebutuhan dasar terutama makanan, karena terdampak pandemi covid-19.
- g. Rumah tangga yang menurut komunitas setempat direkomendasikan untuk menerima manfaat program sesuai dengan kesepakatan dan kearifan lokal.
- h. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ Pemilik kartu pra kerja.

Penetapan data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musyawarah desa khusus (Musdesus), musdesus juga dapat membahas pemilihan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Penetapan keluarga miskin penerima BLT-DD ini dilaksanakan melalui pendekatan yang memperkuat model sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong royong.

Penerbitan UU No 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan menyebarnya covid-19 baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka kepala desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai untuk bupati/walikota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan musyawarah desa khusus (Musdesus).

Panduan pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (2020:21-25). Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-DD perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan yang baik. Berikut ini adalah koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-DD.

A. Pemerintah Pusat

1. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-DD.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan calon penerima BLT-DD.

B. Pemerintah Daerah Provinsi

1. Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendekatan BLT-DD melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD Kabupaten/Kota, kecamatan (camat, Pembina teknis pemerintahan desa atau PTPD dan pendamping desa) serta pemerintah desa/BPD.
 - b. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-DD.
2. Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta mengatur jumlah target sasaran serta waktu penyalurannya.

C. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Bupati/Walikota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
2. Bupati/Walikota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Edaran Kementerian Sosial.
3. Bupati/Walikota bersama dengan Bappeda, Dinas Sosial dan Instansi terkait berkoordinasi dengan provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada di daerahnya (memastikan tidak adanya tumpang tindih data dan penerima BTL-DD dan bantuan sosial lainnya).
4. Bupati/Walikota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT-DD dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT-DD.
5. Bupati/Walikota melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan BL-DD
6. Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (camat, PTPD, dan pendamping desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-DD.
7. Jika kemungkinan, Dinas Sosial bekerja sama dengan desa melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat

Kesejahteraan sosial di kecamatan, proses pendataan DTKS di kabupaten/kota mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berdasarkan NIK kepada Bappeda dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan covid-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan secara khusus pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan secara efektif efisien, transparan, dan akuntabel.

D. Kecamatan

1. Membantu Bupati/Walikota melakukan verifikasi daftar usulan kepada keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-DD yang diusulkan Kepala Desa.
2. Camat membantu dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-DD.
3. Tim kecamatan (camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan relawan desa atau gugus tugas covid-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-DD.

2.5.1 Peraturan Terkait BLT-DD

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengubah beberapa ketentuan dalam dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) Berupa Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua.

Dalam pelaksanaan Program Pemerintah, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus memerlukan peraturan serta hukum terkait pelaksanaan BLT-DD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 besaran BLT-DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000.- untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas tahun 2021 per keluarga penerima manfaat (KPM).

Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (2020:29-31) Apapun dasar hukum pengelolaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang.
- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan menteri desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan terkait dengan BLT-DD dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada lampiran-1 dan lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.

- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Desa Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan yang terkait dengan BLT-DD dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47 A, dan pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-DD dapat dilihat pada pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa.
- g. Instruksi menteri dalam negeri nomor tahun 2020 tentang penanggulangan covid-19 di desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 115 Mei 2020 tentang percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang percepatan penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi desa yang menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal pemberitahuan perubahan permendes PDTT Nomor 11 Tahun

2019 tentang prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.

- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 Perihal petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT-DD.
- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT-DD.
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal penegasan petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT-DD.
- n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tahun 21 April 2020 perihal penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin (2020) yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat” jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi program bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Meliputi komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dimana tingkat keberhasilan jika informasi sampai tingkat paling bawah dari sasaran. Kemudian dimana kelembagaan tim koordinasi program BLT pada tingkat kabupaten dapat dioptimalisasi fungsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) dan pemerintah desa. Namun yang jadi masalah pada penelitian ini satu kendala yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah desa. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus kepada tindakan dalam program Bantuan Langsung Tunai di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan pada penelitian penulis memfokuskan pada peranan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Susuk dan Desa Kuta Keper Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo.
2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Retno Widaningsih (2007) yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.” Jenis

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluatif dan *ex post facto*. Adapun hasil dari penelitian ini untuk mengevaluasi proses rekrutmen terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai, mengevaluasi proses penyaluran dan pencairan dana, mengevaluasi pengawasan terhadap program BLT, dan mengevaluasi sikap masyarakat terhadap program BLT. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang penilaian ataupun penafsiran dalam Bantuan Langsung Tunai, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang Peranan pemerintah dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Iqbal (2013) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus." Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, adapun hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan program BLT di Kabupaten Kudus berjalan dengan baik, lancar dan tertib. Hasil pengamatan di lapangan adalah Sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik sampai tingkat kecamatan, namun hanya sedikit yang menindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi di tingkat desa maupun kelurahan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membicarakan kebijakan pemerintah dalam Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Kudus, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan program pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Susuk dan Desa Kuta Kepar, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo.

4. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Mariani (2012) yang berjudul “Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, adapun hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwasannya 75 responden yang mendapatkan BLT tersebut ternyata hanya 21 responden yang benar-benar pantas untuk mendapatkan BLT dan 54 responden yang lain adalah responden yang tidak pantas untuk mendapatkan BLT. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada dampak dari penyaluran Bantuan Langsung Tunai sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan pemerintah dalam program pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
5. Penelitian yang kelima dilakukan oleh Ghina Wasillah (2021) yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut.” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Efektivitas Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Haruman dikatakan belum efektif, terbukti dari tidak tepatnya waktu penyaluran BLT dana desa kepada masyarakat karena keterlambatan proses pencairan anggaran dana desa. Kemudian dalam penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Desa tidak bersikap transparan sehingga validitas daftar

penerima BLT Dana Desa diragukan oleh masyarakat dan berdampak pada ketepatan penerima BLT Dana Desa. Kemudian sasaran penerima BLT Dana Desa kurang tepat, dimana terdapat daftar penerima yang tidak berhak menerima bantuan ini, sedangkan masyarakat yang berhak tidak menerima bantuan. Namun manfaat BLT-DD sangat membantu, khususnya bagi keluarga penerima manfaat bantuan ini. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang efektivitas dalam penyaluran BLT-DD, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan serta peran pemerintah kecamatan dalam program pencairan BLT-DD.

2.7 Kerangka Berpikir

Menurut Polancik (2009) kerangka berpikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis. Dan menurut Sugiyono (2009) yang mendefinisikan kerangka berpikir sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang didefinisikan sebagai masalah penting. Sedangkan Purnomo (1998) mengemukakan bahwa kerangka berpikir menjelaskan gejala yang menjadi objek permasalahan yang dibahas serta disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Dari pengertian kerangka berfikir menurut para ahli diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kerangka berfikir adalah suatu alur objek permasalahan yang akan dibahas serta cara penyelesaian masalah tersebut.

Menurut Wibawa (2009: 76) Pengertian BLT ini merupakan program kompensasi jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin, karena dampak Covid-19 yang sangat berbahaya. BLT merupakan program kompensasi jangka pendek yang dimaksud, dalam tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran. Dan rumah tangga termasuk sangat miskin, miskin dan dekat dengan miskin (*near poor*), tidak kemungkinan pada saat terjadinya dampak Covid-19 dapat terjadi kemiskinan dalam negeri. Dengan ini walaupun program BLT bukan suatu program yang berkenan dalam pemecahan masalah kemiskinan, diharapkan bisa mendorong untuk penanggulangan pada kemiskinan, pada saat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat menuju keseimbangan yang baru. (Tangkilisan, 2010:65)

Pada akhir tahun 2019 yang lalu Indonesia mengalami suatu masalah ataupun dampak yang sangat serius yaitu masuknya wabah covid-19 ke tanah air. Dan berdampak sangat besar terhadap masyarakat Indonesia, dimana penurunan daya beli serta mengakibatkan penurunan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia.


Untuk mengatasi meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan program pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dalam program pencairan BLT-DD ini, pemerintah sudah menetapkan mekanisme pelaksanaan serta syarat-syarat bagi calon penerima BLT-DD. Pemerintah berharap dengan adanya program Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa ini masyarakat dapat terbantu serta mengurangi beban bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan.



Bagan 2.1

Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti adalah masalah yang bersifat sosial, oleh karena itu penulis memutuskan untuk menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan maupun secara lisan dan perilaku subjek yang akan diteliti.

Pengertian penelitian kualitatif menurut para ahli:

Menurut Creswell (2016:4) penelitian kualitatif adalah jenis yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok yang berasal dari masalah sosial.

Menurut David Williams (1995) dalam buku Moleong (2007:5) penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah, tentu saja secara alamiah atau natural hasil penelitiannya pun juga ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih cocok untuk digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek.

Secara umum penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah


dari pada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang bersifat deskripsi, dan cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian penulis berada di Kantor Kepala Desa Kuta Kepar dan Kantor Kepala Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo.

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian tentang “Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Program Rencana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)” dimulai sejak judul tugas akhir ini di setujui, Adapun tahap-tahap perincian kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022	Agt 2022	Sep 2022
1	Penyusunan Proposal												
2	Seminar Proposal												
3	Perbaikan Proposal												
4	Penelitian												
5	Penyusunan Skripsi												
6	Seminar Hasil												
7	Perbaikan Skripsi												
8	Meja Hijau												

3.4 Objek dan Subjek Penelitian

3.4.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang akan dibahas, dikaji, dan diteliti dalam riset sosial. Dari definisi tersebut, kita langsung mengerti bahwa objek penelitian memiliki cakupan luas sejauh masih berhubungan dengan topik penelitian.

Didalam penelitian kali ini yang menjadi objek penelitiannya adalah peran pemerintah kecamatan dalam pencairan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD).

3.4.2 Subjek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:88) subjek penelitian adalah batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukan dengan benda, atau orang untuk melekatnya variabel penelitian.

Secara umum subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Yaitu keseluruhan objek di mana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Ciri subjek penelitian:

- Tergolong individu atau kelompok yang dijadikan sumber data oleh investigator atau peneliti.
- Subjek melalui interaksi, atau bisa juga melalui identifikasi informasi yang dikemukakan oleh subjek riset.
- Dijadikan target pengumpulan data oleh investigator.

Berdasarkan kriteria diatas, maka subjek dalam penelitian ini berjumlah 4 subjek yaitu Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa Kuta Kepar, Kepala Desa Susuk, dan Masyarakat setempat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Teknik Observasi (Pengamatan)

Pratiwi dalam jurnal ilmiah dinamika sosial (vol I 2017:8). Teknik observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian, observasi bisa dikatakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

Berdasarkan keterlibatan peneliti dalam interaksi dengan objek penelitiannya, maka terdapat dua jenis observasi yaitu:

1. Observasi Partisipan, yaitu peneliti melakukan penelitian dengan cara terlibat langsung dalam interaksi dengan objek penelitiannya, dengan kata lain peneliti ikut dalam berpartisipasi sebagai anggota kelompok yang diteliti.
2. Observasi Non partisipan, yaitu peneliti melakukan penelitian dengan cara tidak melibatkan dirinya dalam interaksi dengan objek penelitian, sehingga peneliti tidak memposisikan dirinya sebagai anggota kelompok yang diteliti

Adapun jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi Partisipan, artinya penulis mengambil bagian atau terlibat dalam kegiatan yang di observasi.
- b. Observasi yang berstruktur, artinya penulis melakukan observasi mengacu pada pedoman yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

Adapun data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran pemerintah kecamatan tiganderket dalam program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa.
- b. Peran masyarakat setempat dalam memantau Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa.
- c. Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa per desa
- d. Kondisi ataupun keadaan masyarakat yang berhak menerima BLT-DD.

3.5.2 Teknik Wawancara (*Interview*)

Pratiwi dalam jurnal Ilmiah *Dinamika Sosial* (vol I 2017:9). Teknik wawancara penelitian meliputi serangkaian langkah yang perlu dimengerti dan dilakukan oleh peneliti sebagai bagian dari proses pengumpulan data penelitian melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode penting dalam penelitian sosial terutama kualitatif.

Berikut beberapa teknik dalam melakukan wawancara penelitian antara lain:

1. Peneliti perlu memperhatikan tujuan penelitian dan topik utama yang akan dibahas untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Peneliti membuat rencana bagaimana proses wawancara berjalan, dalam teknik wawancara ini meliputi penyusunan panduan wawancara, menentukan berapa banyak orang yang akan di *interview*, kapan dan dimana *interview* dilakukan, dan sebagainya.
3. Setelah proses wawancara selesai dirancang, peneliti siap untuk bertemu narasumber atau melakukan *interview* via *phone*. Pertemuan dengan narasumber artinya *interview* siap dilakukan, dengan demikian peneliti mendengarkan, mencatat atau mendengarkan, atau merekam narasi dari narasumber.
4. Setelah *interview* selesai, data berupa catatan atau rekaman berada di tangan peneliti. Langkah selanjutnya adalah metanskripsi hasil wawancara, transkripsi umumnya berupa narasi yang cukup tebal. Penulis harus jeli melihat narasi mana yang bisa digunakan sebagai data.
5. Hasil transkripsi yang masih mentah dikirim kembali ke narasumber sebagai wujud transparansi data, teknik wawancara pada tahap ini narasumber juga bisa mengecek kembali jawaban yang diberikan.
6. Data bisa dianalisis setelah melalui proses transkripsi, teknik pada tahap ini juga memakan waktu. Penulis perlu membaca

keseluruhan transkripsi dua kali atau lebih sebelum melakukan analisis.

7. Teknik wawancara yang perlu dilakukan adalah memverifikasi validitas dan reliabilitas hasil analisis.
8. Tidak ada penelitian yang sempurna, peneliti perlu menyusun laporan penelitian, mempresentasikan, dan mempublikasikannya. Kritik dan saran menjadi bagian dari proses penelitian.

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, serta kerangka keterangan dari subjek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yang artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam serta dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada pemerintahan camat tiganderket serta masyarakat setempat.

3.5.3 Informan Penelitian

Informan adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti, seseorang yang mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang objek penelitiannya berupa kasus satu kesatuan unit, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi sosial. Sugiyono (2012:54).

Dari pengertian informan penelitian diatas, maka yang menjadi Informan kunci kali ini adalah pegawai camat Tiganderket, pada instansi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD), Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo.

Serta informan umum dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kuta Kepar dan Kepala Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo Dan untuk informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kuta Kepar dan Masyarakat Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo.

3.5.4 Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan suatu cara dalam memperoleh data dengan mengkaji dokumen tertulis, yang dapat berupa gambar, data, tabel, serta diagram. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif menjadi sumber data yang melengkapi pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Kelebihan dokumentasi adalah:

1. Pilihan alternatif, untuk subjek penelitian tertentu yang tidak mungkin dijangkau, maka studi dokumentasi dapat memberikan jalan untuk melakukan penelitian pengumpulan data.

2. Tidak reaktif, karena studi dokumentasi tidak dilakukan secara langsung dengan seorang, maka data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti atau pengumpulan data.
3. Untuk penelitian yang digunakan data yang menjangkau jauh ke masa lalu.
4. Besar sampel, dengan dokumen-dokumen yang tersedia, teknik memungkinkan untuk mengambil sampel yang besar dengan biaya yang relatif kecil.

Hal-hal yang akan didokumentasikan dalam penelitian kali ini adalah Kebijakan Pemerintah Kecamatan Tiganderket Dalam Melakukan Proses Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, dengan partisipasi adalah masyarakat yang mendapat Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD).

3.5.5 Teknik Analisis Data

Dalam buku Sugiyono (2019:55). Secara umum, pengertian analisis data adalah langkah pengumpulan, penyeleksi, dan mengubah data menjadi sebuah informasi. Sebelum menjadi sebuah laporan, informasi yang bisa dibaca secara mudah, tentu ada tahap-tahap pengolahan data. Berikut adalah langkah-langkah analisis data antara lain:

1. Pengolahan Data, data yang telah selesai dikumpulkan melalui proses pengumpulan data, selanjutnya data tersebut harus diolah. Pengolahan data bertujuan agar data menjadi lebih sederhana,

sehingga seluruh data yang telah terkumpul dapat disusun dengan baik serta rapi.

2. **Penganalisis Data**, analisis data bertujuan untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, penelitian apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.
3. **Penafsiran Hasil Analisis**, penafsiran hasil analisis data bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari penelitian kualitatif yang sudah dikerjakan. Sehingga dapat mengambil kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan anggapan yang telah dirumuskan dengan hasil analisis data yang diperoleh.

Teknik analisis data yang akan dilakukan oleh penulis pada penelitian ini adalah setelah peneliti melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi pada instansi kantor desa Susuk dan kantor Desa Kuta Keper Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo, selanjutnya peneliti akan melakukan proses penggabungan dalam segala bentuk data yang diperoleh sewaktu meneliti menjadi bentuk tulisan, yang akan dianalisis sesuai dengan format teknik analisis data.

3.5.6 Kepustakaan

Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti, informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku

ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, serta disertasi. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian, teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan.

Dengan melakukan studi kepustakaan peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penulisannya. Studi kepustakaan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian yang bertujuan untuk:

1. Menemukan sebuah masalah guna diteliti.
2. Mencari informasi yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti.
3. Mengkaji sebuah teori dasar yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti.
4. Mencari landasan teori yang adalaah pesoman untuk mendekati solusi masalah dan pemikiran guna perumusan hipotesis yang bakal diuji dalam penelitian.
5. Memperdalam pengetahuan peneliti mengenai masalah dan bidang yang bakal diteliti. Mengkaji hasil-hasil riset terlebih dahulu yang terdapat kaitannya dengan riset yang bakal dilakukan.

Selama riset berlangsung, studi kepustakaan pun perlu dilakukan, dan tujuannya adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan informasi-informasi yang lebih khusus mengenai masalah yang sedang diteliti.
- Memanfaatkan informasi yang terdapat kaitannya dengan teori-teori yang relevan dengan riset yang sedang dilakukan.
- Mengumpulkan dan memanfaatkan informasi-informasi yang sehubungan dengan pelajaran dan metodologi dan riset tersebut.

Ada beberapa macam sumber informasi yang dapat digunakan peneliti sebagai bahan studi perpustakaan diantaranya adalah jurnal penelitian, buku, surat kabar dan majalah, serta internet.

Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan langkah awal yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menghimpun informasi dari skripsi terdahulu dan jurnal-jurnal yang ada serta melihat informasi-informasi di internet.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Peran pemerintah Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo dalam pelaksanaan program BLT-DD telah berjalan dengan baik, yang dimana peran yang didasari melalui metode Ilyas Yusuf yakni, Regulator Pemerintah Kecamatan Tiganderket tidak melakukan ataupun mengeluarkan peraturan serta UU tentang berjalannya BLT-DD mereka hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Atasan yaitu pemerintah kabupaten, Dinamisator Kecamatan Tiganderket ikut serta dalam membantu pemerintahan desa dalam penanganan atau pelaksanaan BLT-DD serta memberikan dorongan ataupun motivasi kepada setiap desa, serta Fasilitator Kecamatan Tiganderket selalu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemerintahan desa serta tidak lepas tangan dari pantauan kecamatan tentang berjalannya suatu program BLT-DD.
2. Faktor penghambat dalam proses BLT-DD ini adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami syarat bagi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, serta masyarakat yang tidak jujur akan investasi yang mereka miliki, sehingga membuat pemerintah desa kesulitan akan mengambil keputusan siapa masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan BLT-DD tersebut. Sedangkan faktor pendukung dari program BLT-DD ini adalah masih kuatnya persaudaraan yang

diikat dalam kata Adat istiadat sehingga bilamana terjadi kendala atau kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintahan desa bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah kecamatan dalam proses pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, studi kasus di desa Kuta Kepar dan desa Susuk Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan Tiganderket semoga lebih semangat dalam menjalankan tugas sebagaimana peran pemerintah yakni sebagai regulator, dinamisator serta sebagai fasilitator. Meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Tiganderket serta menjadi motifator bagi pemerintahan desa sekecamatan Tiganderket Kabupaten Karo.
2. Sangat dibutuhkan peran pemerintahan desa dalam membimbing masyarakat akan ketentuan serta aturan sehingga masyarakat tidak salah paham kepada pemerintahan desa serta lebih terbuka kepada masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bappenas (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)*
- Creswell, John W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Karya Remaja Rosda.
- Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, Juli 2020. Di Download pada Tanggal 17 Oktober 2021.
- Pedoman Penyaluran Dana Desa Tahun 2020*.
- Ryaas Rasyid, 2000. *Makna Pemerintahan Ditinjau Dari Etika Dan Kepemimpinan*.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- _____, (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*?. Bandung : Alfabeta.
- Sutarto 2009, *Dasar-dasar Organisasi*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta
- Tangkilisan. 2010. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Penerbit Balairung. Yogyakarta
- Wibawa, Samodra. 2009. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Penerbit Raja Grafindo Jakarta.
- Widodo, 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media

Sumber Jurnal:

- Akib, Irwan, Risfaisal, “Bantuan Langsung Tunai”, *Jurnal Equilibrium*. FKIP Unismuh Makassar, Volume II No.2 Februari 2016.
- Anak Agung Ngurah Fajar Nugraha Pandji, I Wayan Parsa, Kadek Sarna, “Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah”, *Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Gunawan, “Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah”, Volume 6, No.4 Tahun 2014.

Haedar Akib “Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No.1 Tahun 2010.

Iyas, Yusuf, 2014 Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat.

Nuning Indah Pratiwi “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1, No.2 Agustus 2017.

Suci Arischa, “Analisis Badan Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru”, JOM FISIP Volume 6: Edisi I Januari – Juni 2019.

Syaron Brigitte Lantaeda Florence Daicy J.Lengkong Joorie M Ruru “Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD kota Tomohon”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 04 No 048.

Sumber Internet:

Diakses pada <https://penerbitdepublish.com/kerangka-berpikir/> dan didownload pada 7 oktober 2022

Diakses pada <http://repository.unpas.ac.id/30050/5/7.%20BAB%20II.pdf>, di download pada 23 oktober 2022

Diakses pada <https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/>, dan didownload pada 25 oktober 2022

Diakses pada <https://penerbitdepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>, dan didownload pada 5 oktober 2022

Perundangan:

Peraturan Daerah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Desa (PMD) NO. 6 tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.07/2020

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Setneg, Jakarta.

UU No. 32 Tahun 2004

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Dokumentasi



Wawancara dengan salah satu pegawai camat Tiganderket Bapak Zainal Aswadi.



Wawancara dengan Pemerintahan Desa Kuta Kepar Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo.



Wawancara Dengan Pemerintahan Desa Susuk Kecamatan Tiganderket
Kabupaten Karo.



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Kuta Kepar Kecamatan Tiganderket
Kabupaten Karo.



Wawancara dengan masyarakat desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten
Karo

Lampiran 2 Data Informan

1. Informan Kunci

1. Nama : Amri Ginting,SH
Usia : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : Setrata 1 (S1)
Pekerjaan : Camat Tiganderket, Kabupaten Karo

2. Nama : Zainal Aswadi,SST
Usia : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : Setrata 1 (S1)
Pekerjaan : PNS (Pegawai Camat Tiganderket)

2. Informan Utama

1. Nama : Sunita Br Ginting
Usia : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Kepala Desa Kuta Kepar
2. Nama : Desrina Wika Br Surbakti, Amd
Usia : 28 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : Diploma 3 (D3)

Pekerjaan : Sekretaris Desa Kuta Kepar

3. Nama : Pribadi Perangin-Angin

Usia : 60 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir : Sarjana Muda, BA

Pekerjaan : Kepala Desa Susuk

4. Nama : Yessy Gessella Br Sitepu, Amd

Usia : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : Diploma 3 (D3)

Pekerjaan : Sekretaris Desa Susuk

5. Nama : Edi Liasta Purba

Usia : 46 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Kaur Keuangan

3. Informan Tambahan

1. Nama : Adven Prangin-angin

Usia : 46 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Petani

2. Nama : Medahi Prangin-angin

Usia : 57 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Petani

3. Nama : Jenda Ngadi Br Muham

Usia : 72 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

4. Nama : Sahun Br Sembiring

Usia : 70 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani